



BAK MENEGAKKAN BENANG BASAH:

KEGAMANGAN PEMBANGUNAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Executive Summary

Penyandang disabilitas seringkali sulit mendapat akses layanan publik yang berkualitas membuat hak mereka sebagai warga negara tidak terpenuhi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena penyandang disabilitas kurang dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan dan cenderung terabaikan secara struktural. Kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan disebabkan oleh masih adanya stigma buruk dari berbagai kalangan terhadap penyandang disabilitas, kendala aksesibilitas, dan luasnya jurang kapabilitas serta keberdayaan bagi penyandang disabilitas. Akibatnya pemahaman penyandang disabilitas terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kurang, sehingga segala keperluan dan kebutuhan mereka tidak dapat terakomodasi dan berimplikasi pada munculnya apatisme dari penyandang disabilitas terhadap proses pembangunan. Untuk itu direkomendasikan, perbaikan tata kelola data penyandang disabilitas yang dibarengi dengan peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan akses dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi, serta peningkatan pemahaman dan perbaikan perilaku dari berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas.

Pendahuluan


Pemerintah Indonesia terlihat menunjukkan komitmen untuk mendorong pelibatan kelompok disabilitas dalam pembangunan salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kebijakan ini mendasari lahirnya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan ini juga mewajibkan semua daerah pada level provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi (RADPD) untuk menjadi panduan perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Meskipun demikian studi Budiman (2022) dan Bharata et. al. (2021) mengindikasikan pembangunan masih belum sepenuhnya memihak kepada penyandang disabilitas. Penelitian lain oleh Rima, et. al. (2021) mengungkapkan bahwa pelibatan penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) masih dianggap sebagai pemenuhan syarat atau keterwakilan saja tanpa memberi dampak nyata kepada mereka. Kondisi ini dikuatkan oleh studi Hastuti et. al. (2020) yang mendeskripsikan bahwa aspirasi dari penyandang disabilitas seringkali tidak diaplikasi secara nyata untuk menjadi bagian dari implementasi program.

Pengabaian penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan memperuncing kesenjangan sosial yang mengorbankan kelompok rentan tersebut. Hal ini terlihat dengan sulitnya akses bagi penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas dan pelayanan publik terkait transportasi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, serta akses mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Konsekuensinya, mereka akan cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah daripada warga non-disabilitas lainnya. Kementerian PPN/Bappenas (2021) melaporkan tingginya tingkat kemiskinan penyandang disabilitas pada tahun 2021 yaitu sebesar 11,42% kelompok penyandang disabilitas hidup dibawah garis kemiskinan sementara non-penyandang disabilitas sebesar 9,63%.

Selain itu, kurangnya keterlibatan dan akses mereka dalam perencanaan pembangunan juga dapat menyebabkan rendahnya keberdayaan dan kapabilitas para penyandang disabilitas. Hal tersebut terjadi karena adanya persoalan di tingkat interpersonal (baik dengan keluarga, teman, guru, penyedia kerja, ataupun masyarakat yang lebih luas) terkait stigma buruk bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Hal ini berdampak pada sulitnya mereka mendapatkan akses untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara.

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Kelompok Penyandang Disabilitas



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penyandang disabilitas masih cukup rendah yang tentunya berdampak pada peluang penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan yang layak. Hal ini dikonfirmasi oleh data BPS (2021) bahwa jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau sekitar 5,37% dari total penduduk yang bekerja. Dimana data tersebut memiliki selisih yang cukup jauh dari jumlah penyandang disabilitas yang berada pada usia kerja atau berusia 15 tahun ke atas yaitu sebanyak 16,52 juta orang atau sekitar 8,04% dari total penduduk usia kerja di Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan, 2021).

Sebab Rendahnya Pelibatan Penyandang Disabilitas

Kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu :

1. Kendala aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

Akses penyandang disabilitas untuk menyuarakan aspirasinya dalam proses perencanaan pembangunan selama ini dinilai masih belum optimal. Forum yang disediakan pemerintah untuk mendiskusikan rancangan pembangunan cenderung tidak ramah disabilitas karena sulitnya mereka untuk mengakses lokasi dan informasi yang ada. Di mana tidak semua forum yang disediakan mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya masih banyak ditemukan bangunan yang tidak menyediakan bidang miring yang sesuai standar untuk akses kursi roda dan tidak tersedianya alat pendukung bagi para penyandang disabilitas, seperti tidak ada media dengan tulisan braille maupun media baca lain untuk memudahkan mencari informasi bagi mereka yang memiliki keterbatasan mendengar. Serta masih sangat jarang ditemukan petugas layanan yang bisa memahami/menggunakan bahasa isyarat.

Dikonfirmasi oleh data Kementerian PPN/Bappenas (2021) bahwa hanya 76 daerah yang memiliki Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itupun belum tentu diimplementasi dan diawasi dengan baik.

2. Stigma buruk terhadap penyandang disabilitas

Stigma dan diskriminasi pada kompetensi atau kapasitas penyandang disabilitas untuk berkontribusi secara berarti terhadap perencanaan pembangunan yang menjadi penghalang pembangunan inklusif. Keyakinan ini dapat merusak semangat kemitraan yang setara seperti yang diamanatkan PP 70, Tahun 2019. Hal ini antara lain disebabkan karena para pengambil kebijakan tidak mengetahui konsep model sosial yang aplikatif dalam memperluas akses penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan (Disabilityevidence.org, 2023). Alih-alih memberi akses, mereka cenderung memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok terpisah yang tidak perlu berkontribusi sebagai pemangku kepentingan yang setara dalam pembangunan. Sebagaimana ditegaskan Smith-Merry (2019) “pilihan dan kontrol juga tidak ada artinya jika tidak ada kepercayaan pada suara penyandang disabilitas”

Agenda Kebijakan

Kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan berdampak pada munculnya apatisme penyandang disabilitas terhadap hasil pembangunan itu sendiri. Hal tersebut berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak dan kewajiban penyandang disabilitas sebagai warga negara. Oleh karena itu, berikut tiga rekomendasi kebijakan kepada pengambil kebijakan dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat partisipasi disabilitas dalam perencanaan pembangunan.

Perbaiki pendataan penyandang disabilitas

Data disabilitas Indonesia sebagian besar masih didasarkan pada angka kecacatan fisik semata, tidak melihat interaksinya dengan lingkungan dan masyarakat, serta akibat dari keterbatasan yang dialami. Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menyoroti statistik data disabilitas di Indonesia karena angka yang tercatat masih jauh dari rata-rata persentase global (Harsono, 2022). Untuk itu, dibutuhkan pembenahan pendataan penyandang disabilitas, agar segala kebutuhan mereka dapat terakomodir. Perbaikan pendataan ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk menyoroti kesenjangan, melainkan untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti.

Penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pelibatan penyandang disabilitas

Pemerintah harus berkomitmen penuh dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan menyusun, menerapkan dan mengevaluasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Selain itu, juga diperlukan peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menciptakan komunitas ramah disabilitas dan menentukan kuota partisipasi bagi kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas dalam setiap proses dan forum pembangunan. Perlu dipastikan bahwa keterlibatan perwakilan disabilitas tidak semata hadir dalam pertemuan perencanaan namun juga memastikan ada program yang dapat berkontribusi langsung pada peningkatan akses layanan dan kesejahteraannya. Demikian halnya dengan komitmen dalam pertemuan perencanaan namun juga memastikan ada program yang dapat berkontribusi langsung pada peningkatan akses layanan dan kesejahteraannya. Demikian halnya dengan komitmen dalam alokasi anggaran untuk menjamin semua penyandang disabilitas memiliki akses dalam pelayanan publik di semua sektor sosial.

Peningkatan pemahaman dan perbaikan perilaku berbagai pihak terhadap penyandang disabilitas

Adanya stigma buruk masyarakat terhadap penyandang disabilitas menyebabkan mereka merasa terkucilkan dan menganggap apa yang mereka sampaikan tidak akan didengarkan dalam proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyelenggarakan kampanye yang masif dan terstruktur bagi semua kalangan untuk menghapus stigma buruk tersebut dan mendukung perilaku positif terhadap penyandang disabilitas, sekaligus mendorong munculnya sosok panutan yang dapat membantu upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Lembaga agama dan sosial juga perlu mengambil peran dalam merubah cara pandang masyarakat kepada penyandang disabilitas dengan tidak mengasihani tapi menghormati dengan memberikan peluang untuk terlibat lebih besar dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Ketahanan Sosial Hasil Susenas Modul Hansos 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., Novitaningtyas, I. 2021. Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Integralistik Unnes. 32 (2) : 83-88.

Budiman, M.A. 2022. Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan di Kabupaten Bogor Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Daerah. 1 (1) : 55-65.

Disabilityevidence.org. 2023. How can we promote the inclusion of people with disability in program desain. <https://www.disabilityevidence.org/questions-evidence/how-can-we-promote-inclusion-people-disabilities-programme-design>.

Jannah, H.M, Billah, H.U, Damayanti, I., Nadila, K.R, Hamidah.. 2023. Menghargai Martabat Penyandang Disabilitas : Tidak ada Alasan untuk Mencari Simpati dalam Mengemis. Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora. 1 (2) : 1-9.

Kementerian Ketenagakerjaan. 2021. Ketenagakerjaan dalam Data Edisi 4 Tahun 2021. Jakarta Selatan : Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan.

Kementerian PPN/Bappenas. 2021. Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan: Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosio-Ekonomi dan Yuridis. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas,

Hastuti, Dewi, R.K, Pramana, R.P.,Sadaly, H.. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. Jakarta : The SMERU Research Institute.

Harsono, F. H.. (2022). PBB Soroti Data Penyandang Disabilitas di Indonesia yang Masih Kurang. Melalui <https://www.liputan6.com/health/read/5143902/pbb-soroti-data-penyandang-disabilitas-di-indonesia-yang-masih-kurang>. Diakses pada 29 Januari 2023.

Smith-Merry, J. (2019) Inclusive Disability Research dalam P. Liamputtong (Ed.), Handbook of Research Methods in Health Social Sciences. Hlm: 1935-1952. Singapore: Springer.

NURUL FAHMI

Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin